



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di Kempas Jaya, 12 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal.MH, Hendri Irawan.MH, Nur'aini.SH & Nuraeni Habibah.SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Subrantas (Seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 21/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal 09 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Cikampak, 02 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pemilik Usaha "Jaya" Laundry, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 M atau 13 Dzulhijjah 1440 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/12/VIII/2019 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 14 Agustus 2019 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda memiliki 1 anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat pindah ke tempat lain sebanyak 3x dan terakhir tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
 -, Lahir di Keritang, 06 Maret 2020 dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 M hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Termohon bersifat pemboros dan tidak terbuka dalam menggunakan keuangan rumah tangga sampai uang yang dipergunakan habis sia-sia, untuk berfoya-foya;

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, dan selalu mengajak bertengkar;
 - Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi;
 - Termohon suka marah-marah tidak jelas dengan Pemohon seperti hal sepele;
 - Termohon masih bersifat kekanak-kanakan dan tidak bisa hidup mandiri bersama Pemohon;
 - Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon, seperti saat Pemohon sedang melayani pembeli;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 M. ketika itu Pemohon meminta tolong dengan Termohon untuk dipijatkan kepalanya, saat itu Pemohon sedang pusing, tetapi Termohon menolaknya dan tidak mau, dengan berbagai alasan mengatakan sedang sibuk, padahal Termohon sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa dirumah, sehingga terjadi cek cok mulut keduanya dan orang tua Termohon ikut campur yang juga membela Termohon, bahkan orang tua Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pun pulang kerumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Lintas Timur, (Pom Bensin) RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa setelah perpisahan itu terjadi, sudah ada pihak keluarga Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon, untuk mendudukkan perkara ini selesai tetapi tidak berhasil sama sekali, dan keinginan kuat Pemohon dan Termohon untuk berpisah, sehingga upaya damai mencari jalan keluar tidak terwujud bagi keduanya;
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan sama sekali. maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sri Mambaangg RT.002 RW.001 Desa Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Setia Ningsih binti Edi Selamat dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Ghani Khedira bin Ahmad Julianto;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Januari 2021 M, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemboros,Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon,Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi,Termohon suka marah-marah tidak jelas,Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022 M, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang,Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Keritang RT.002/RW.001 Desa keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Setia Ningsih binti Edi Selamat dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Ghani Khedira bin Ahmad Julianto;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira Januari 2021 M, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemboros, Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi, Termohon suka marah-marah tidak jelas, Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 21/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal 09 Januari 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (.....dan) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari paman dan tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 14 Agustus 2019, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 M yang puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 M, yang disebabkan karena Termohon bersifat pemboros, Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi, Termohon suka marah-marah tidak jelas, Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Ghani Khedira bin Ahmad Julianto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Januari 2021 M, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemboros, Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi, Termohon suka marah-marah tidak jelas, Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Ghani Khedira bin Ahmad Julianto;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Januari 2021 M, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemboros, Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi, Termohon suka marah-marah tidak jelas, Termohon bersifat pecemburuan dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Roda Baru, RT.001 RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 14 Agustus 2019, namun sekira Januari 2021 M mereka berselisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Juli tahun 2022 M Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 H., oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 70.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 960.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp.1.100.000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)